



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 507 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang tentang Penetapan Operator Eletronik Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Rahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275)
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87 Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156 Tahun 2015 tentang Bentuk, Format, dan Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG.
- KESATU : Menetapkan Operator Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang.
- KEDUA : Nama Operator Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Tangerang
pada tanggal 20 Juni 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG,

ttd.

KUSWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu

dan Hukum

Encep Supriadi



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 507 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN OPERATOR PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN (EMAIL)
1	Dyah Indira Putri NIP. 199411222025062007	OPERATOR PPID	ppidkpukabtng@gmail.com

Di tetapkan di Tangerang
pada tanggal 20 Juni 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG,

ttd.

KUSWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu

